BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kerja praktek pada KPP Pratama Bandung Karees di bagian pelayanan, yang dilaksanakan dari tanggal 27 Juni – 22 Juli 2011, maka dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Electronic Registration (e-reg)* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memperoleh NPWP, dimana Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP Wajib Pajak terdaftar dan dengan sistem ini dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dibandingkan dengan sistem pendaftran Wajib Pajak secara manual yang sebelumnya diterapkan.
2. Dokumen *e-Registration (e-Reg)* adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus dalam memperoleh NPWP, dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai indentitas Wajib Pajak yang terdiri dari formulir permohonan registrasi Wajib Pajak, surat keterangan terdaftar (SKT) sementara, surat keterangan terdaftar (SKT), NPWP, dan surat pengukuhan kena pajak (PKP)

4.2 Saran

Selama berlangsungnya kerja praktek yang bertempat di KPP Pratama Bandung Karees ada beberapa hal yang perlu penulis kemukakan sebagai bahan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kemajuan KPP Pratama Bandung Karees khususnya dalam hal Penerapan *e-Registration (e-Reg)* yaitu:

1. Dalam Penerapan *e-Registration (e-Reg)* pencetakan NPWP sebaiknya tidak memerlukan waktu selama ½ hari, waktu tunggu yang terjadi dalam proses pemasukan data sebaiknya langsung diterima oleh server DJP sehingga NPWP dapat langsung dicetak dan Wajib Pajak tidak perlu menunggu untuk memperoleh NPWP. Petugas KPP harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran NPWP secara *e-Reg* agar Wajib Pajak dapat memenuhi berkas-berkas ke KPP yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP.
2. Dokumen *e-Registration (e-Reg)* sebaiknya lebih diperjelas dan ditekankan pada bagian yang kurang dimengerti oleh Wajib Pajak agar Wajib Pajak mudah memahami dalam mengisi data yang diperlukan .